



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**I KETUT SUAMBA**, bertempat tinggal di Banjar Pasar, Desa Yehembang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana- Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Supriyono, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Yudistira Nomor 17 Negara Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Tanggal 18 Oktober 2018;  
Pemohon Kasasi/Pelawan;

L a w a n:

1. **CHANDRAWATI**,
2. **IRWAN KUSUMA**,
3. **ILANDA KUSUMA SARI DEWI**,

Kesemuanya bertempat tinggal di Lingkungan Satria, Lingkungan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana ketiganya ahli waris dari Suyanto Kusuma (alm);

4. **I GEDE SUWITRA**, bertempat tinggal di Dusun Yeh Buah, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;

5. **I KETUT TAMBA**, bertempat tinggal di Dusun Bale Agung, Desa Yehembang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;

Para Termohon Kasasi/Para Terlawan I.1,2,3, Terlawan II.4,5;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pelawan dalam perlawanannya memohon kepada Pengadilan Negeri Negara untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

*Halaman 1 dari 5 hal. Put. Nomor 2532 K/Pdt/2020*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2. Menyatakan hukum Terlawan adalah pelawan yang benar;

3. Menyatakan sah menurut hukum tanah seluas 1,35 are, atas nama I Ketut Tamba dari luas asal 410 m<sup>2</sup> SHM Nomor 1108 terletak di Desa Penyaringan dengan batas-batas:

- Selatan jalan raya;
- Barat bagian I Ketut Tamba;
- Timur tanah bagian I Gede Suwitra, I Ketut Arsana;
- Utara tanah milik;

Adalah sah milik Pelawan;

4. Menyatakan hukum membatalkan permohonan sita eksekusi lelang hak tanggungan dalam perkara Nomor 09/Pdt.Eks/2018/PN Ngr., yang dimohonkan oleh Terlawan I;

5. Menghukum Terlawan I dan II untuk membayar biaya perkara;

Atau: Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan I.1, Terlawan I.2, Terlawan I.3, mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Pelawan mengandung *ne bis in idem*;
2. Gugatan Pelawan tidak jelas/kabur (*obscuur libels*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Negara dengan putusan Nomor 180/Pdt.Bth/2018/PN Nga., tanggal 25 April 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Terlawan I.1, Terlawan I.2, Terlawan I.3 pada poin 1 yaitu mengenai gugatan Pelawan *nebis in idem*;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.576.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan putusan Nomor 71/PDT/2019/PT DPS, tanggal 16 Juli 2019;

Halaman 2 dari 5 hal. Put. Nomor 2532 K/Pdt/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan kasasi pada tanggal 30 Juli 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Agustus 2019 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 180/Pdt.Bth/2018/PN Nga., *Juncto* 71/PDT/2019/PT DPS, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Negara, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 26 Agustus 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan PN Negara Nomor 180/Pdt.bth/2018/PN Nga., *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 71/PDT/2019/PT DPS;

Dan mengadili sendiri;

- Mengabulkan perlawanan Pelawan, sehingga Pelawan, Pembanding dan sekarang Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 26 Agustus 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Denpasar tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 5 hal. Put. Nomor 2532 K/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan peradilan tingkat pertama dan terakhir yang telah berkekuatan hukum tetap;

- Bahwa meskipun pihak-pihaknya tidak persis sama tetapi permasalahannya sama sehingga perlawanan Pelawan *a quo* adalah *nebis in idem*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Denpasar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I KETUT SUAMBA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pelawan ditolak dan Pemohon Kasasi/Pelawan ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi/Pelawan dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I KETUT SUAMBA tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Ayumi Susriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Halaman 4 dari 5 hal. Put. Nomor 2532 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

## Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. Andi Cakra Alam, S.H., M.H.  
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 5 dari 5 hal. Put. Nomor 2532 K/Pdt/2020